



PUTUSAN

Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TETORISMAWAN BIN TUKIRAN
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tengku Umar Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang (Geneng rejo RT/RW 003/003 Ds. Sukorejo Kec. Puhpelem Kab. Wonogiri)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TETORISMAWAN Bin TUKIRAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 22.35 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menemani temannya berjualan pentol di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu terdakwa bermain judi online jenis PGSoft dengan cara : membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke situs CCNNSLOT lalu mendaftar dengan mencantumkan username Vito789, Password : Sky789 serta memasukkan deposit melalui akun Dana dengan HP 081226118454 dan setelah itu masuk ke judi atas nama Mahyong Ways dan permainan judi online tersebut untuk menentukan menang kalahnya yakni apabila didalam gambar tersebut sama maka permainan menang dengan muncul MENANG BESAR sehingga deposit akan bertambah sebesar 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila didalam gambar tersebut tidak sama maka permainan dinyatakan kalah sehingga akan berkurang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan permainan judi online tersebut modal terdakwa sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 190.106 (seratus sembilan puluh ribu seratus enam rupiah) dengan mendapatkan 30 (tiga puluh) kali putaran.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa memenangkan permainan berkali-kali
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **TETORISMAWAN Bin TUKIRAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 22.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa menemani temannya berjualan pentol di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu terdakwa bermain judi online jenis PGSoft dengan cara : membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke situs CCNNSLOT lalu mendaftar dengan mencantumkan username Vito789, Password : Sky789 serta memasukkan deposit melalui akun Dana dengan HP 081226118454 dan setelah itu masuk ke judi atas nama Mahyong Ways dan permainan judi online tersebut untuk menentukan menang kalahnya yakni apabila didalam gambar tersebut sama maka permainan menang dengan muncul MENANG BESAR sehingga deposit akan bertambah sebesar 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila didalam gambar tersebut tidak sama maka permainan dinyatakan kalah sehingga akan berkurang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan permainan judi online tersebut modal terdakwa sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 190.106 (seratus sembilan puluh ribu seratus enam rupiah) dengan mendapatkan 30 (tiga puluh) kali putaran.
- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa memenangkan permainan berkali-kali
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut .
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TETORISMAWAN Bin TUKIRAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 22.35 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menemani temannya berjualan pentol di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu terdakwa bermain judi online jenis PGSoft dengan cara : membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke situs CCNNSLOT lalu mendaftar dengan mencantumkan username Vito789, Password : Sky789 serta memasukkan deposit melalui akun Dana dengan HP 081226118454 dan setelah itu masuk ke judi atas nama Mahyong Ways dan permainan judi online tersebut untuk menentukan menang kalahnya yakni apabila didalam gambar tersebut sama maka permainan menang dengan muncul MENANG BESAR sehingga deposit akan bertambah sebesar 4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila didalam gambar tersebut tidak sama maka permainan dinyatakan kalah sehingga akan berkurang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan permainan judi online tersebut modal terdakwa sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 190.106 (seratus sembilan puluh ribu seratus enam rupiah) dengan mendapatkan 30 (tiga puluh) kali putaran.
- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa memenangkan permainan berkali-kali

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1364/PID/2024/PT SBY., tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1364/PID/2024/PT SBY., tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang No.Reg PERK:PDM-13/SAMPG/07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **TETORISMAWAN Bin TUKIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TETORISMAWAN Bin TUKIRAN** selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna biru;***Dirampas untuk Negara ;***

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 116/Pid.B/2024/PN Spg, tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Teterismawan Bin Tukiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Teterismawan Bin Tukiran** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna Biru

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 24 September 2024 Nomor 116/Pid.B/2024/PN Spg;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 24 September 2024 Nomor 116/Pid.B/2024/PN Spg Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 116/Pid.B/2024/PN Spg., tanggal 24 September 2024 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 116/Pid.B/2024/PN Spg., tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Purwadi, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. dan Togar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Maskurun, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Didiek Riyono Putro,SH.,M.Hum

Purwadi,SH.,M.Hum

Togar,SH.M.H.

Panitera Pengganti

Maskurun,SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1364/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)